



LEGAL NEWSLETTER

PRIORITIZE FOR PERFECTION

Vol.V



MANAGING PARTNER / EDITOR IN CHIEF

Wijaya Suhendra

+62 812 195 93438

wijaya.suhendra@wspattorneysatlaw.com

SENIOR ASSOCIATE / EDITOR

Taufiq Ardiansyah S.H., M.H.

WRITERS

Keke Ayuningtias S.H.

Chlarencia Rondang S.H.

WIJAYA SUHENDRA & PARTNERS Attorneys at Law

Aldevco II Building, 2nd Floor
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75
Jakarta 12740, Indonesia

info@wspattorneysatlaw.com

+62 21 79186576

www.wspattorneysatlaw.com

IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS FESTIVITY ALLOWANCE UNDER THE CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PANDEMIC

By Keke Ayuningtias S.H.

Ahead of Eid al-Fitr, the Religious Holiday Allowance (Tunjangan Hari Raya or "THR") becomes a characteristic that has been eagerly awaited by most Employee/Labor every year.

Pursuant to Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2016 regarding Religious Holiday Allowance for Employee/Labor in Companies ("MOMR 6/2016"), Religious THR is non-wage income that must be paid by Employer/Company to Employee/Labor ahead of religious holidays. MOMR 6/16 stipulates that:

a. Employee/Labor will get THR of at least 1 (one) month salary if they already work continuously for 12 (twelve) months or more; and

b. If Employee/Labor experience termination of employment as of 30 (thirty) before or after the religious day still entitled on THR.

The payment of the Religious THR must be made no later than 7 (seven) days before the religious day. If THR cannot be given on time, the Company is subjected to a fine of 5% (five percent) of total THR and do not waive its obligation to pay THR to Employee/Labor.

However, due to the outbreak of Corona Virus Disease pandemic (“COVID-19”), the company experienced financial difficulties that affected Employee/Labor in receiving their rights.

Then, in the midst of the Pandemic COVID-19, is the company not allowed to pay THR?

In order to create an understanding between Employer/Company and Employee/Labor, on 6th May 6, 2020 the Minister of Manpower has issued Circular Letter No. M/6/HI.00.01/V/2020 regarding the Implementation of Religious Holiday Allowance In The Companies during COVID-19 Pandemic (“MOMCL 6/2020”) that is addressed to Governors throughout Indonesia to ensure Employer/Company to pay THR to Employee/Labor according to laws and regulations.

1. Religious THR payment in stages;
2. Postponement of Religious THR Payment according to the Agreement; and
3. The time and method of imposing late fines for payment of Religious THR.

If an agreement is reached, the Employer/Company must report the agreement to the local Manpower Office.

An agreement must reach consents between two parties. An agreement is invalid if the agreement contains errors or reached by undue force and fraud. If no consent is reached in the dialogue / negotiation, the Employer/Company must report it to the local authorized institution of manpower.

WSP Q&A SESSION

HUKUMNYA MEMATOKKAN HARGA TINGGI MASKER DALAM KEADAAN COVID-19

By **Chlarencia Rondang S.H.**

Q: Toni mengaku 2 hari yang lalu pernah membeli masker yang dipatok seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 masker, seketika Toni kaget dan dia merasa seperti diperas oleh si Penjual masker, karena masker yang dia ingin beli itu hanya masker biasa bukan masker merek Sensi ataupun jenis masker N95. Akhirnya Toni dengan perasaan terpaksa membeli masker tersebut karena, angkutan yang dia ingin naiki sudah mau berangkat dan dia juga sebelumnya lupa membawa masker yang sudah disediakan di rumah. Sehingga dalam hal ini, Apakah Toni bisa melaporkan Penjual masker itu ke Pihak yang berwajib dan Bagaimana penjelasan hukumnya bagi para Pelaku usaha masker yang mematokkan harga tinggi dan memanfaatkan keadaan corona virus saat ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi tersebut?

A: Merebaknya virus Corona atau Covid-19 saat ini menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat harga masker melonjak tinggi dimana-mana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, kondisi tersebut digunakan untuk merusak pasar (dalam persediaan masker); jika stok barang (masker) sudah mulai tidak stabil dan langka, maka barang tersebut kemudian dikeluarkan kembali dan dijual dengan harga yang melambung tinggi. Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberikan peringatan terhadap penjual dan pedagang jangan mengambil kesempatan di tengah wabah virus Corona atau Covid-19 dengan menjual masker yang harganya melampaui batas normal.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan masyarakat yang secara berlebihan melakukan penimbunan atau monopoli masker tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan prinsip economic analysis of law. Yaitu ekonomi memberikan suatu model yang sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan hu-



kum, yang secara lebih khusus menganalisis bagaimana individu merespons kehadiran sanksi pidana.

Richard A. Posner (1998) dalam tulisannya yang berjudul *Rational Choice, Behavioral Economics and the Law* mengungkapkan bahwa prinsip utama yang digunakan dalam memahami economic analysis of law adalah prinsip rasionalitas. Sebagai makhluk rasional ekonomis, seseorang akan menimbang biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapat. **“Jika keuntungan lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan, maka pelaku akan melakukan kejahatan.”**

Dengan demikian, dalam konteks tersebut **masker** yang sedang dibutuhkan masyarakat guna mencegah penyebaran penyakit menular seperti virus corona, dapat ditetapkan sebagai **barang pokok** dan barang penting berdasarkan usulan Menteri Perdagangan. Akibatnya, masker tersebut tidak boleh ditimbun, terlebih saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan masker tersebut.

Dalam konteks itulah BPKN mengingatkan para pihak ataupun oknum pelaku usaha yang melanggar untuk memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014, dapat dijerat Pasal 29 ayat (1) UU No 7 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Meskipun ada kecenderungan yang melakukan praktik tersebut ialah oknum pelaku usaha besar, karena dukungan sumber daya dan kekuatan modal yang dimilikinya untuk menimbun masker dalam jumlah banyak, tapi tidak dipungkiri hal tersebut juga dapat melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga aparat penegak hukum harus hati-hati untuk menentukan praktik monopoli masker tersebut.

Selain UU No 7 Tahun 2014, menurut kami, perbuatan tersebut juga terikat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi adalah Pasal 4 UU No 5 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa:

1. **“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain** untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran **barang** dan jasa yang dapat **mengakibatkan terjadinya praktek monopoli** dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau





Kemudian Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa:

1. **“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.**

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.”

Selain itu “Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan **pembeli** yang satu harus **membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain** untuk barang dan/atau jasa yang sama”. Hal tersebut terdapat pada Pasal 6 UU No 5 Tahun 1999.

Serta dalam Pasal 7 juga mengatakan bahwa: **“pelaku usaha dilarang** membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.

Sanksi administratif tersebut, di antaranya terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999, antara lain:

“penetapan pembatalan perjanjian terkait yang mendasari perbuatan-perbuatan tersebut; perintah kepada pelaku usaha untuk **menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli** dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;

penetapan pembayaran ganti rugi; **pengenaan denda** serendah-rendahnya Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar”.

Sedangkan **sanksi pidana** yang dapat menjerat pelaku usaha adalah ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Selain pidana pokok, pelaku usaha dapat dikenakan **pidana tambahan** sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 5 Tahun 1999, yaitu:

pencabutan izin usaha;

larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; atau **penghentian kegiatan** atau tindakan tertentu yang menyebabkan **timbulnya kerugian pada pihak lain.**

Mengenai pelaporan dalam kasus tersebut, jika Anda atau ada orang lain menduga adanya praktik yang menjerus pada monopoli dan/atau persaingan tidak sehat terkait perdagangan masker, Anda dapat melaporkan dugaan tersebut pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena salah satu wewenang komisi tersebut adalah menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Yang terdapat dalam Pasal 36 UU No 5 Tahun 1999.

Sebenarnya keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika ber-hukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan.

Demikian jawaban dari kami, Semoga Bermanfaat!